



WALIKOTA SERANG

PENGUMUMAN

NOMOR: 810/120 /BKPSDM/2021

TENTANG

PENERIMAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 799 Tahun 2021 tanggal 29 April tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Walikota Serang Nomor : 821/Kep.831 - BKPSDM/2021 Tanggal 03 Mei 2021 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2021, dibuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN:

Jumlah Alokasi formasi sebanyak **602** dengan rincian:

A. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak **182** dengan rincian:

1. Tenaga Kesehatan : 3
2. Tenaga Teknis : 179

B. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak **420** dengan rincian:

1. Guru : 350
2. Tenaga Teknis : 70

Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir, informasi lebih lanjut dapat dilihat di link <https://bkpsdm.serangkota.go.id>;

II. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PEGAWAI ASN (CPNS, PPPK GURU, PPPK NON GURU) :

1. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN;

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.

III. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PEGAWAI ASN

1. Calon Pegawai Negeri Sipil

- a. **Usia paling rendah 18** (delapan belas) tahun dan **paling tinggi 35** (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- b. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan:
 - 1) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - 2) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 3) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Jika tanggal kelulusan dalam masa jeda akreditasi, menggunakan akreditasi yang berlaku sebelumnya; dan

- d. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis **Jabatan tenaga kesehatan** yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar.
- 1) STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - 2) STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.
 - 3) STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR.
- e. Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021 yang dapat dilihat di link <https://bkpsdm.serangkota.go.id>;
- f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan nilai:
- 1) Pendidikan D-III, D-IV, S.1, minimal = 2.75
- g. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S.1 (Strata 1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring.
- Contoh: S-1 Teknologi Hasil Perikanan / D-IV Teknologi Hasil Perikanan.**
- h. Bagi penyandang disabilitas yang mendaftar **formasi khusus disabilitas**, wajib melampirkan:
- 1) **Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas** yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - 2) **Menyampaikan link video singkat** yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

2. Persyaratan Khusus PPPK pada Jabatan Fungsional (JF) Guru

- a. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK;
- b. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 terdiri atas:
 - 1) THK-II;
 - 2) Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik;
 - 3) Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik; dan
 - 4) Lulusan PPG.
- c. Pelamar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) **usia paling rendah 20** (dua puluh) tahun dan **paling tinggi 59** (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran; dan
 - 2) memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan.
- d. Pelamar yang berstatus sebagai **penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK** pada Jabatan Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama dan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama.
 - e. Pelamar yang berstatus sebagai **penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK** pada Jabatan Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan Ahli Pertama.
 - f. Pelamar yang berstatus sebagai **penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK** pada Jabatan Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama.
 - g. Pelaksanaan pengadaan PPPK JF guru pada Tahun 2021 dilakukan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 3. Persyaratan Khusus PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis**
- a. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPPK;
 - b. Usia paling rendah **20 (dua puluh)** tahun dan **paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun** pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. **memiliki kualifikasi pendidikan** sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - d. **memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.** Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2021 yang dapat dilihat di link <https://bkpsdm.serangkota.go.id>;
 - e. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dengan persyaratan nilai:**
 - 1) Pendidikan D-III, minimal = 2.75
 - 2) Pendidikan D-IV, minimal = 2.75
 - 3) Pendidikan S-1, minimal = 2.75
 - f. Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPPK **wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun** di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;

g. **Pengalaman kerja dibuktikan** dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :

- 1) **Paling rendah Pejabatan Pimpinan Tinggi Pratama**, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada Instansi Pemerintah; dan
- 2) **Paling rendah Direktur/Kepala Divisi** yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai ASN Pemerintah Kota Serang Tahun 2021 dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://bkpsdm.serangkota.go.id/>);
2. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>

V. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **di scan** kemudian **di unggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. **Surat lamaran ditujukan kepada Walikota Serang, diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp. 10.000** dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format dapat diunduh pada link <https://bkpsdm.serangkota.go.id/>);
3. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S.1 dan profesi
 - b. Jika terjadi **perubahan nomenklatur** Program Studi dan/atau penamaan Program Studi **berbeda** dengan **kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran**, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
4. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai S.1 dan profesi
5. STR bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya
6. Pas foto *close up* terbaru berwarna, tampak depan **berlatar belakang merah**.

7. Dokumen pendukung lainnya (sertifikat tertentu, persyaratan formasi khusus disabilitas, akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi, pengalaman kerja, surat pernyataan bersedia mengabdikan minimal 10 tahun bermaterai 10.000,- dan surat pernyataan lainnya sesuai dengan format dari panitia seleksi daerah pemerintah Kota Serang yang dapat diunduh pada website <https://bkpsdm.serangkota.go.id/>).

VI. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>.
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
4. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil **seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari** sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VII. TAHAPAN PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2.	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021
4.	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5.	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7.	Pelaksanaan SKD	25 Agustus s.d. 4 Oktober 2021
8.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Nonguru	Setelah pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik
9.	Pengumuman Hasil SKD	17 s.d. 18 Oktober 2021
10.	Persiapan Pelaksanaan SKB	19 Oktober s.d. 1 November 2021
11.	Pelaksanaan SKB	8 s.d. 29 November 2021
12.	Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB serta Seleksi PPPK Nonguru	15 s.d. 17 Desember 2021
13.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021
14.	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021
15.	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021
16.	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021
17.	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022
18.	Usul Penetapan NIP/NI PPPK	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

VIII. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kota Serang Tahun 2021 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
2. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
3. Keputusan Panitia Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kota Serang Tahun 2021 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
4. **Dihimbau** agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (**calo**) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah Kota Serang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai ASN;
6. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai (NIP), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
7. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di link <https://bkpsdm.serangkota.go.id>; Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
8. Panitia Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kota Serang Tahun 2021 membuka **helpdesk** melalui surat elektronik (Email): helpdesk.sscasn@serangkota.go.id
9. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kota Serang Tahun 2021 disampaikan melalui:
 - a. Instagram : bkpsdmkotaserang
 - b. Youtube channel : bkpsdmkotaserang

Panitia **tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya** selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Serang
Pada tanggal : 30 Juni 2021

WALIKOTA SERANG,

H.SYAFRUDIN

